



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 502 /B.IX/HK/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/02/B.IX/HK/2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/1046/II.09/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. WAN RUSLAN ABDUL GHANI, S.E., M.Si., NIP. 19680127 199303 1 002 Pangkat Pembina Tk. I, Golongan IV/b sebagai Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditunjuk kembali Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

Nama : Wan Ruslan Abdul Ghani, SE, M.Si.
N I P : 19680127 199303 1 002
Pangkat/golongan : Pembina Tk. I(IV/b)
Jabatan : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21,22,23 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
- j. menyajikan informasi keuangan daerah.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal - hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/02/B.IX/HK/2014 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *1 Juli* 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Sdr. Wan Ruslan Abdul Ghani, SE, M.Si. di Telukbetung.